

ATASI BANJIR DI WILAYAH KUDUS, PEMERINTAH PUSAT BANGUN KOLAM RETENSI SELUAS 5 HEKTAR



Sumber Gambar:

https://thumb.tvonenews.com/thumbnail/2024/05/30/6658763c1f369-pembangunan-kolam-retensi-di-desajati-wetan-kecamatan-jati-kudus-jawa-tengah-kamis-3052024_1265_711.jpg

Isi Berita:

Kudus, tvOnenews.com - Pemerintah Pusat membantu mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan membuat kolam retensi seluas 5 hektare.

Kolam retensi dengan daya tampung hingga 200.000 meter kubik air diatas lahan seluas 5 hektar tersebut akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 miliar.

"Untuk lahan memang masih ada proses pembebasan, terutama milik warga yang harus dibebaskan sekitar 3,5 persen dari kebutuhan seluas 5 hektare," kata Direksi Teknis Lapangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Nisar Suci Raharjo di Kudus, Kamis (30/1/2024).

Meskipun demikian, Nisar menyebutkan, sudah ada kemajuan karena tercapai kesepakatan dengan pemilik lahan. Untuk nilai ganti ruginya masih dalam tim penaksiran.

Dengan dibangunnya kolam retensi dengan daya tampung hingga 200.000 meter kubik air tersebut, dipastikan mampu menurunkan dampak banjir tahunan di Kecamatan Kota dan Jati hingga 80-an persen.

Progres pembangunan kolam retensi tersebut, saat ini masih tahap pemasangan tiang pancang menggunakan beton precast untuk penguat saluran di sisi utara kolam retensi.

Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan dukungannya pada proyek pembangunan tersebut, karena bermanfaat untuk mengurangi dampak banjir di Kecamatan Jati dan sekitarnya. Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak, agar proyek tersebut berjalan lancar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan nantinya ketika curah hujan tinggi. (ant/buz)

Sumber Berita:

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/214691-atasi-banjir-di-wilayah-kudus-pemerintah-pusat-bangun-kolam-retensi-seluas-5-hektar?page=1>, “Atasi Banjir di Wilayah Kudus, Pemerintah Pusat Bangun Kolam Retensi Seluas 5 Hektar”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://voi.id/berita/385710/pemerintah-pusat-bangun-kolam-retensi-seluas-5-hektare-atasi-banjir-kudus>, “Pemerintah Pusat Bangun Kolam Retensi Seluas 5 Hektare Atasi Banjir Kudus”, tanggal 30 Mei 2024.
3. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/415236/kolam-retensi-mulai-dibangun-bisa-kurangi-80-persen-banjir-kudus>, “Kolam Retensi Mulai Dibangun, Bisa Kurangi 80 Persen Banjir Kudus”, tanggal 30 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer